



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 06 /Kpts-PSU/II/2013**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2013**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 98/PHPU.D-X/2013 tanggal 15 Januari 2013 antara lain mengadakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2012 dipandang perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Morowali;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Nomor tahun 2000 Nomor 223, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3966);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kevcamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor : 02/Kpts/KPU.Kab-024.433155/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2012.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 36/BA/II/2013 tanggal 9 Februari 2013.

#### **MEMUTUSKAN**


Menetapkan :

KESATU : **PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TAHUN 2013.**

KEDUA.....

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013 adalah mereka yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali tanggal 27 Nopember 2012 sepanjang masih bersedia dan memenuhi syarat;
- KETIGA : Bagi mereka yang tidak bersedia dan tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan akan dilakukan penggantian sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Daftar nama-nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Surat keputusan ini;
- KELIMA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan berlaku sejak tanggal pelantikan dan berakhir pada tanggal 30 April 2013;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungku  
Pada tanggal : 18 Februari 2013



**DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
5. Ketua Bawaslu Prov. Sulteng di Palu;
6. Bupati Morowali di Bungku;
7. Ketua DPRD Kab. Morowali di Bungku;
8. Kapolres Morowali di Bungku;
9. Ketua Panwaslu Kab. Morowali di Bungku;
10. Pasangan Calon Masing-masing di tempat;



Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 06 /Kpts-PSU/II/2013

Tanggal : 18 Februari 2013


Tentang : Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2013.

**Daftar nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Morowali**

NO	KECAMATAN	N A M A	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Menui Kepulauan	1. Ihsan Hasaiya, S.Ag 2. Sau Rumalang 3. Musrin Labone 4. Jahdin Djaduk 5. Basrun Tayeb	
2.	Bungku Selatan	1. Mahmud Jusman 2. Hasrun 3. Ihwan Wahid 4. Lukman Ciung	
3.	Bungku Pesisir	1. Najamudin, H 2. Laba'asi Bakar 3. Erni 4. Hasmawati	
4.	Bahodopi	1. Muhrim Supyn 2. Saefudin 3. Ambotang, SH 4. Hasran, M. Ali 5. Tajerin	
5.	Bungku Timur	1. Abdul Samad, S.Pd 2. Asrudin Asapa, SE 3. Syamsu Usman, SE 4. Afriyanto Busran	
6.	Bungku Tengah	1. Djidwan Uno 2. Machmud 3. Mudiarsyah Rone 4. Ainul Yakin	
7.	Bungku Barat	1. Farihatin 2. Nurdin 3. Samsudin 4. Asfar Rabbie 5. Hilfa	
8.	Bumi Raya	1. Kamaludin 2. Adhar 3. Dwi Rinawati, SH 4. Ikbal 5. Samra Briyanto Sundus	
9.	Witaponda	1. Irwan, S.Pd 2. Nasron 3. Sumaena, s.Sos 4. Suhono 5. Abdul Rasul	

1	2	3	4
10.	Petasia	1. Kurem Lawandi 2. Titik Sulistiyo, SE. MM 3. Ferry A. Lawenu 4. Joni Sember Ambodale, SH 5. Demar Karyos Kaope, S.Sos	
11.	Petasia Timur	1. Drs. Paris Salu, SH. MH 2. Agustinus Batulapa, S.Pd 3. Asri 4. Andi Naida Rahman, S.Sos 5. Narjon Malenganti	
12.	Lembo	1. Wiliam F. Tapadongko, SE 2. Sarbini Balahanti 3. Eriek Bessie 4. Frondi Tamalagi 5. Duru B. Dese, S.Sos	
13.	Lembo Raya	1. Drs. Gede Mudana 2. Sammang 3. Helpianus Ruminggo 4. Agustinus Panggiki 5. Pauda Saki	
14.	Mori Atas	1. Yabertus Dekimas Mosiangi 2. Petrus Dupa 3. Dakris Tokede, S.Sos 4. Samuel Padjalo 5. Berlian Tanggeli	
15.	Mori Utara	1. Muhammad Sodikin 2. Nayon Kawondo 3. Robert Ovan Podengge 4. Jefri Yanto Tunggele 5. Niluh Ari Artini	
16.	Soyo Jaya	1. Heru Sucipto 2. Armin 3. Masni 4. Zulhijah Daiya 5. Irham	
17.	Bungku Utara	1. Masruhin Marhu, S.Pdi 2. Rikson Sane 3. Windu Retno 4. Muh. Ridwan	
18.	Mamosalato	1. Nasib Nje'e, SH 2. Arnold Lolo, SE 3. I Kadek Sugiartawan, SE 4. Sukmawati	

Ditetapkan di : Bungku  
Pada tanggal : 18 Februari 2013

KETUA,  
PROVINSI  
SULAWESI TENGAH  


**DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc**